

10/1030



sudah di-INFORMASI-kan  
pada nomor: 7 JUL 1991

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10-1/1030

NOMOR KLAS. : 348.034 14

AL : B / (S) / T

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 048 /J.A/5/ 1991.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN  
TAHUN 1991/1992 :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-047/J.A./6/1990 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1990/1991 perlu diganti/disempurnakan ;
- b. bahwa demi kelancaran lanjutan pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1991/1992 dipandang perlu menerbitkan Keputusan Jaksa Agung R.I. tentang Tim Penyelenggara Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 97/Menpan/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan.
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/Menpan/1990 tentang Pedoman Tindak Lanjut Program Analisis Jabatan.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN TAHUN 1991/1992.
- PERTAMA : Tim Pengarah terdiri dari para pejabat eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. sebagai Ketua, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Asisten I dari MENPAN Bidang Kelembagaan sebagai Anggota yang bertugas untuk memberikan nasehat dan pengarahan sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah secara berkala bagi pelaksanaan analisis jabatan.
- KEDUA : Tim Pembina dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan Wakil Ketua Kepala Biro Perencanaan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung sedangkan anggotanya terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Umum, mempunyai tugas membina dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan sesuai kebijaksanaan dilingkungan Kejaksaan Agung RI.
- KETIGA : Tim Penyelia terdiri dari pejabat ahli terkait dari kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Ny. Dra Dwiarti Mardjono) dan dari Lembaga Administrasi Negara (Drs. Sofyan), mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis operasional untuk pelaksanaan penyuluhan pengumpulan data, pengolahan data dan perumusan uraian jabatan.
- KEEMPAT : Tim Perencana terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana beserta Staf Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan analisis jabatan dilingkungan Kejaksaan.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri dari para Analis Jabatan Kejaksaan Agung RI. yaitu :
1. Ketua : Umu Riada, SH. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Biro Perencanaan.
  2. Wakil Ketua : Hary Broto, SH. Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Intelijen.
  3. Sekretaris : Bambang Ariono, SH.
  4. Anggota :
    - 4.1. Sukarno, SH. Kepala Bagian Pengendalian Program Bidang Pembinaan.
    - 4.2. Drs. Muzanip Idris, Kepala Bagian Tata Usaha Bidang Pengawasan Umum.
    - 4.3. T. Made Suda, SH. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Bidang Pembinaan.

4.4. D: Sukarno, Analis.

4.5. Drs. Dadang Djuwarsa, SH. Analis.

4.6. Suhardjo Soedja, Kepala Sub. Bagian Wilayah II Biro Kepegawaian.

4.7. Drs. Nurdin Musa, Kepala Sub Bagian Wilayah I & III Bagian Suncanaram Biro Perencanaan.

4.8. Bambang Waluyo, SH. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program PUSLITBANG.

mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan data dan perumusan uraian jabatan, menyiapkan formulir formulir/Daftar Isian Analisis Jabatan beserta petunjuk-petunjuk pengisiannya.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Penye-  
lia, Tim Perencana dan Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada -  
Jaksa Agung RI. melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

KETUJUH

: Segala pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung RI.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ke-  
tentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diada-  
kan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
4. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
5. Para Jaksa Agung Muda dilingkungan Kejaksaan Agung RI.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
7. Kepala Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 24 Mei 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SINGGIH, S.H.-